

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Manusia merupakan makhluk sosial (*Zoon Politicon*). Istilah yang digunakan oleh Aristoteles ini menggambarkan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan satu sama lain demi kelangsungan hidupnya. Kebutuhan sebagai makhluk sosial mendorong manusia untuk saling berhubungan dalam bentuk interaksi, bahkan menimbulkan keterikatan satu dengan yang lainnya. Salah satu bentuk keterikatan manusia adalah membentuk ikatan perkawinan guna melestarikan keturunannya.

Perkawinan merupakan hak semua orang. Hal ini di Indonesia ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (1) bahwasannya “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Pasal ini menjadi landasan hak setiap orang membentuk suatu keluarga baru guna melanjutkan keturunannya dengan perkawinan yang sah dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan pengertian perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral, karena itu hanya dapat dipertanggungjawabkan oleh orang-orang yang telah dewasa atau yang sudah mampu.

Dewasa dalam hal fisik dan rohani termasuk salah satu hal yang harus diperhatikan sebelum melangsungkan suatu ikatan perkawinan demi kebahagiaan yang diinginkan dalam perkawinan tersebut. Dewasa berarti sudah baligh, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta mereka yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Namun hal inilah yang kurang menjadi perhatian oleh masyarakat kita saat ini. Segala sesuatu perlu direncanakan terlebih dahulu agar membuahkan hasil yang baik, demikian pula dengan hidup berkeluarga (perkawinan). Salah satu yang perlu direncanakan sebelum berkeluarga adalah berapa usia yang pantas bagi seorang pria maupun wanita dan dianggap mampu untuk melangsungkan perkawinan.

Perkawinan pada usia muda menimbulkan kekhawatiran akan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga, ini disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan belum siapnya jiwa raga untuk membina rumah tangga yang baik. Usia muda juga rentan pada penyakit lain seperti sifat cemburu yang berlebihan, kekanak-kanakkan, emosi yang susah di kontrol, serta masalah ekonomi (pengangguran) yang memang umumnya dialami oleh pria atau wanita usia muda.¹

Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang memiliki ragam sosial, budaya dan kepercayaan, sehingga terdapat pemahaman yang berbeda tentang batasan usia muda. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak memaparkan tentang pengertian usia muda, namun hanya menjelaskan usia yang dianggap cocok untuk kawin secara fisik dan mental adalah kira-kira 20 tahun ketas. Sedangkan berdasarkan

¹Skripsi Riyadi, *Perkawinan Usia Muda dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sukoharjo*, Universitas Muhammadiyah, 2009, halaman. 4.

Undang-undang Perkawinan pembatasan usia perkawinan termasuk pada salah satu syarat perkawinan. Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua”. Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) memberikan batasan yang berbunyi:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Beberapa ahli memberikan definisi mengenai pengetian usia muda, yakni:

1. Menurut Elizabeth B. Hurlock secara tradisional masa muda dianggap sebagai “badai dan tekanan” yaitu suatu masa dimana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar.²
2. Menurut Zakiah Darodjat usia muda merupakan anak yang ada pada masa peralihan di antara masa anak-anak dan masa dewasa, dimana anak anak mengalami perubahan cepat disegala bidang, mereka bukan lagi anak anak, baik bentuk badan, sikap dan cara berfikir dan bertindak, tetapi mereka bukan orang dewasa yang telah matang.³

² Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Eds. Ke 5, Jakarta, Erlangga, 1990, halaman. 206.

³<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NGUNEBRE77oJ:digilib.unila.ac.id/14205/14/BAB%2520II.pdf+&cd=4&hl=id&ct=clnk&client=firefox-b-ab> diakses Minggu tanggal 31 Januari 2016 pukul 07.41 Wib

3. Menurut Sarlito Wirawan masa muda adalah masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa bukan hanya psikologisnya saja akan tetapi juga fisiknya. Bahkan perubahan fisik itulah merupakan gejala primer dari pertumbuhan usia muda, sedangkan perubahan-perubahan psikologis itu muncul sebagai akibat dari perubahan fisik.⁴
4. Menurut Konopka, menjelaskan bahwa masa muda dimulai pada usia 12 tahun dan diakhiri pada usia 15 tahun sama halnya dengan teori yang diungkapkan oleh Monks batasan usia secara global berlangsung antara umur 12 dan 21 tahun dengan pembagian 12-15 tahun masa muda awal, 15-18 tahun masa muda pertengahan, 18-21 tahun masa muda akhir.⁵

Dari berbagai sumber tersebut yang memberikan pengertian dan batasan usia muda, dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan dengan usia muda atau dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah dibawah umur adalah mereka yang berada pada usia peralihan antara anak-anak dan dewasa, yang pada hakekatnya belum memiliki kematangan atau persiapan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonominya.

Namun jika ditinjau dari segi ilmu hukum, tidak mengenal istilah usia muda. Hukum hanya menyebutkan istilah dibawah umur dan belum dewasa. Mereka yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah sebelumnya. Disebutkan dalam BAB XV tentang

⁴ *Ibid.*,

⁵ <http://bangamma13.blogspot.co.id/2013/06/faktor-terjadinya-pernikahan-dini-usia.html>
diakses Kamis tanggal 12 Januari 2017 Pukul 21.15 Wib.

Kebelumdewasaan dan Perwalian pada Bagian 1 Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) menjelaskan :

Kebelumdewasaan adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap duapuluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ke tiga, ke empat, ke lima dan ke enam bab ini. Penentuan arti istilah “belum dewasa” yang dipakai dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap bangsa Indonesia. Ordonansi 31 Januari 1931, L.N. 1917-'54. Untuk menghilangkan segala keragu-raguan yang timbul karena ordonansi 21 Desember 1917, L.N. 1917-138, dengan mencabut ordonansi ini, ditentukan sebagai berikut :

- (1) Apabila peraturan undang-undang memakai istilah “belum dewasa”, maka sekedar mengenai bangsa Indonesia, dengan istilah itu yang dimaksudkan : segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin.
- (2) Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mulai umur dua puluh dua tahun, maka tidaklah mereka kembali lagi dalam istilah “belum dewasa” .
- (3) Dalam paham perkawinan tidaklah termasuk perkawinan anak-anak.

Dengan demikian usia muda menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah mereka yang belum dewasa, yakni dengan usia belum genap 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya.

Ajaran Islam tidak melarang adanya pernikahan pada usia muda. Mereka yang sudah baligh, dan dipandang mampu dapat melangsungkan perkawinan atau pernikahan. Disamping itu negara kita adalah negara hukum, aturan yang berlaku adalah hukum positif. Negara mengatur segala kebutuhan masyarakatnya. Begitu juga halnya dengan perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

Pemerintah merumuskan dan memuat segala aturan berkenaan dengan perkawinan, termasuk batasan usia untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, namun dalam ayat (2) pasal tersebut mempertegas untuk orang yang belum dewasa atau belum genap 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya. Hal ini karena mereka yang belum dewasa atau dalam usia muda dianggap tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan mengenai tak cakap hukum yaitu orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, dan orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Karena itu orang-orang yang dinyatakan tidak cakap hukum tersebut, boleh menuntut pembatalan perikatan-perikatan yang telah mereka perbuat, dalam hal dimana kekuasaan tersebut tidak dikecualikan dalam undang-undang.

Ikatan perkawinan adalah suatu ikatan yang suci dan harus dijaga. Dalam membina kelangsungan suatu perkawinan dibutuhkan kasih sayang, persesuaian pendapat dan pandangan hidup, seiya sekata dan satu tujuan, sehingga tercipta perkawinan yang kekal dan bahagia. Tidak seorangpun menginginkan suatu perkawinan berakhir dengan perceraian, namun perbedaan antara kedua belah pihak seringkali memicu terjadinya ketegangan yang berujung perceraian. Maka disinilah

kematangan fisik maupun mental diperlukan para pihak dalam mempertahankan suatu ikatan perkawinan.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan “ bahwa perkawinan itu hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun dalam ketentuan ayat (2) pada pasal tersebut memberikan celah, yakni dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang pihak pria maupun wanita.

Dengan demikian, yang dimaksud perkawinan dibawah umur dalam penelitian ini adalah perkawinan sebagaimana yang disebut dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pihak wanita belum mencapai umur 16 tahun dan pihak pria belum mencapai umur 19 tahun dengan pemberian dispensasi oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.

Bilamana suatu perceraian adalah akibat dari perkawinan dibawah umur, dikarenakan tidak matangnya seseorang untuk memikul segala polemik dalam rumah tangga, maka dispensasi yang diberikan sebagai izin perkawinan dibawah umur akan menjadi sorotan yang harus di pertimbangkan lagi. Selain berakibat pada keharmonisan suatu hubungan rumah tangga, juga akan berimbas pada perceraian dan akibat perceraian itu sendiri.

Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B adalah pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di daerah Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B terdapat sebanyak 64 perkara

permohonan dispensasi perkawinan sejak 5 (lima) tahun terakhir, dari tahun 2012 hingga Oktober 2016. Dengan demikian 10 sampai dengan 15 orang anak dibawah usia 19 tahun setiap tahunnya memutuskan untuk melangsungkan perkawinan. Pada usia ini seharusnya mereka masih duduk di bangku sekolah. Perkawinan dibawah umur tentu akan memberikan akibat terhadap kelangsungan suatu perkawinan. Terdapat beberapa dari perkara yang terjadi dewasa ini, perkawinan dibawah umur yakni dengan pemberian dispensasi kepada pria atau wanita yang belum cukup umur untuk melakukan suatu ikatan perkawinan harus berujung pada perceraian dengan usia perkawinan sangat singkat. Padahal tujuan dari adanya suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Atas dasar persoalan ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam tugas akhir dengan judul **“AKIBAT PERKAWINAN DIBAWAH UMUR TERHADAP ANGKA PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR KELAS I B”**.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur di wilayah hukum Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B?
2. Bagaimana akibat perkawinan dibawah umur terhadap angka perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di wilayah hukum Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat perkawinan dibawah umur terhadap angka perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan informasi dalam ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum perdata, seperti dalam menyelesaikan perkara mengenai perkawinan dibawah umur dan perceraian.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi setiap pengadilan agama atau pejabat lainnya yang berwenang dalam hal pemberian dispensasi bagi perkawinan dibawah umur dan memutus perkara perceraian.
- b. Menambah literatur dalam mempelajari hukum perdata khususnya pada masalah perkawinan dibawah umur dan akibatnya terhadap angka perceraian.
- c. Penelitian ini dapat membantu dalam memberikan informasi serta pandangan-pandangan dan alasan-alasan terkini tentang perkembangan perkawinan dibawah umur dan akibatnya terhadap angka perceraian.

E. Metode Penelitian

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.⁶ Metode digunakan dalam sebuah penelitian yang pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.⁷ Jadi Metode ini merupakan langkah-langkah dan cara sistematis, yang ditempuh seseorang dalam suatu penelitian dari awal hingga pengambilan kesimpulan.

Untuk tercapainya manfaat penelitian sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian tersebut agar kebenaran ilmiahnya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum yang dilakukan melalui:

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, menurut harfiahnya yuridis adalah melihat suatu hal dari aspek atau segi hukum, sedangkan sosiologi adalah segala sesuatu yang ada dan terjadi dilingkungan bermasyarakat dan mempunyai akibat hukum. Sehingga yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan cara pandang apapun dari kacamata hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat yang berakibat hukum untuk dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.

⁶ Soerdjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2007, halaman.6.

⁷ Bambang sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001, halaman. 29.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, karena dalam penelitian ini akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fakta yang berhubungan dengan permasalahan akibat perkawinan dibawah umur terhadap perceraian dengan pemberian ijin dispensasi perkawinan. Setelah gambaran fakta-fakta itu diperoleh, kemudian akan dianalisa secara kualitatif berdasarkan pada disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan objek permasalahan.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data

- 1) Penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu mempelajari dokumen dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Bersumber pada bahan pustaka, buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁸
- 2) Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu penelitian dilakukan dilapangan yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁹ Penelitian lapangan ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B.

b. Jenis Data

- 1) Data Primer

⁸ Soerjono soekanto, *Op. Cit.*, halaman. 11.

⁹ *Ibid.*,

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung didapatkan dilapangan melalui penelitian.¹⁰ Data primer juga disebut dengan data yang belum diolah.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan dokumen dokumen resmi, buku, hasil penelitian berwujud laporan.¹¹ Didapat melalui penelitian pustaka terhadap bahan-bahan hukum seperti:

a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan, berbentuk undang-undang atau peraturan lainnya.¹² Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Norma atau kaedah dasar, yakni Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Peraturan dasar, yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kitap Undang-undang Hukum Perdata
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama
6. Kompilasi Hukum Islam
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰ *Ibid.*, halaman. 12.

¹¹ *Ibid.*,

¹² *Ibid.*, halaman. 52.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku mengenai hukum perdata, literatur, dokumen, makalah dan fakta-fakta yang ada dilapangan.
- c. Bahan hukum tersier, yakni merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan *browsing* internet yang digunakan untuk membantu peneliti dalam menerjemahkan berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian ini .

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan atau objek yang menjadi penelitian.¹³ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah akibat perkawinan dibawah umur terhadap angka perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.¹⁴ Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yakni diambil sendiri oleh peneliti demi efektifitas penelitian. Sampel dari penelitian ini adalah akibat perkawinan dibawah

¹³ Zainudin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. halaman. 98

¹⁴ *Ibid*.,

umur terhadap angka perceraian di Kecamatan Lintau Buo Utara, Kecamatan Sungayang dan Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar .

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara semi terstruktur, yaitu dengan membuat daftar pertanyaan namun tidak menutup kemungkinan penambahan pertanyaan lain yang merupakan perkembangan pertanyaan sebelumnya. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Wakil Panitera Pengadilan Agama, 3 orang perangkat KUA pada 3 Kecamatan di Tanah Datar, para pihak dan orang tua di wilayah hukum Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B.

b. Studi Dokumen

Dengan mempelajari buku buku dan dokumen dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan teknik *editing*, yaitu data yang diperoleh akan di perbaiki terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang di peroleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.¹⁵ Data yang diperoleh diolah dengan proses *editing*, kegiatan editing ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi atau melakukan


¹⁵ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, halaman. 125

pencegahan terhadap hasil peneliti lakukan, sehingga tersusun secara sistematis dan didapat suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Peneliti menganalisis data dengan menggunakan analisis kualitatif dimana analisis data menggambarkan keadaan dan peristiwa secara menyeluruh dengan suatu analisis yang didasarkan pada ilmu pengetahuan hukum, peraturan perundang-undangan, teori, dan pendapat para ahli dan logika sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sangat logis yang merupakan jawaban dari permasalahan termasuk pengalaman peneliti dilapangan dan tidak menggunakan rumus statistik.

Kemudian peneliti juga menggunakan analisis isi (*content analysis*) yang merupakan teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis.¹⁶



¹⁶Soedanno dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003, halaman. 16.